



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 17);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tangerang.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
9. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
10. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian

rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19).

11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tangerang.
12. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan *physical distancing*, *social distancing*, dan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan PSBB; dan
- c. mengoptimalkan pelaksanaan PSBB dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II
SANKSI PELANGGARAN PSBB
Bagian Kesatu
Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah
Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib menggunakan masker saat berada di luar rumah.
- (2) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam; atau
 - b. penyitaan paksa sementara kartu identitas atau Surat Izin Mengemudi atau Surat Tanda Nomor Kendaraan atau denda administrasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah
dan/atau Institusi Pendidikan
Pasal 5

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/ atau institusi pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Pendidikan, Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Ketiga

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan berupa penyegelan kantor/ tempat kerja.
- (2) Dalam hal tempat kerja/ kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/ tempat kerja sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan Dinas Ketenagakerjaan.
- (4) Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; dan/atau
 - b. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - c. membatasi waktu kegiatan/operasionalnya setiap hari sesuai ketentuan,dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
 2. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 berlaku selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban:
 - a. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel; dan/atau

- b. penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel atau denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Penyegelan fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan/pemilik tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek dan penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian paksa sementara kegiatan konstruksi berupa penyegelan di kawasan proyek; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Penyegelan kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah
Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum atau
Fasilitas Umum
Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam; atau
 - b. penyitaan paksa sementara kartu identitas atau denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Keenam
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan

budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi:

- a. denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab /badan hukum; atau
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam.
- (2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab/ badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh DPMPTSP.
 - (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan didampingi oleh Satpol PP.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 13

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas kendaraan dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Kendaraan milik pelaku pelanggaran yang belum melakukan pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditempatkan dalam pengawasan Dinas Perhubungan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan didampingi oleh Kepolisian.

- (4) Dalam melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan mobil penumpang pribadi beserta muatannya.

Pasal 14

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang, dikenakan sanksi:
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Kendaraan milik pelaku pelanggaran yang belum melakukan pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditempatkan dalam pengawasan Dinas Perhubungan.
- (3) Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang, dikenakan sanksi:
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Kendaraan milik pelaku pelanggaran yang belum melakukan pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ditempatkan dalam pengawasan Dinas Perhubungan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika penumpang satu alamat/ tempat tinggal dengan pengemudi sepeda motor yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan didampingi oleh Kepolisian.

- (7) Dalam melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 15

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh perseratus), dan/atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi berupa:
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kendaraan angkutan kota/sejenisnya dan angkutan barang, serta sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan angkutan antar kota antar provinsi.
- (2) Kendaraan milik pelaku pelanggaran yang belum melakukan pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditempatkan dalam pengawasan Dinas Perhubungan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satpol PP dan Kepolisian.
- (4) Dalam melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (5) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor

Umum angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembayaran Denda Administratif

Pasal 16

Pembayaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 wajib disetorkan ke kas daerah oleh Pelanggar PSBB dengan menggunakan bukti setor yang telah disiapkan.

Bagian Kesembilan
Sanksi Pidana

Pasal 17

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Camat, Lurah, Ketua RW dan Ketua RT dalam kedudukannya sebagai anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) tingkat wilayah dapat melakukan penegakan atau pemberian sanksi kepada orang penanggung jawab kegiatan yang melakukan pelanggaran protokol pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungannya.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian paksa sementara kegiatan; dan/ atau
 - d. kerja sosial.
- (3) Dalam hal Camat, Lurah, Ketua RW dan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sanksi atas pelanggaran PSBB, Camat, Lurah, Ketua RW dan Ketua RT melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 12 Mei 2020

WALI KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 29